



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Payang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/11 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Dalam RT.01 Kecamatan
Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 14 November 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 7 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 7 November 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Andi Saputra Bin Musran tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Andi Saputra Bin Musran terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk BOMB BOOGIE warna abu-abu dengan motif garis hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 23 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : PDM-87/O.4.19/Enz.2/10/2019, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRA bin MUSRAN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai



Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di Lapak yang berada di Kamp. Sri Mulyo datang sdr. IDAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu shabu namun pada saat tersebut terdakwa tidak mempunyai uang dan kalau sdr. IDAL mau nanti malam terdakwa memiliki uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menawarkan HP milik terdakwa untuk digadaikan untuk membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut namun sdr. IDAL tidak mengambil HP milik terdakwa dan langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sebelum pergi sdr. IDAL meminta nomor HP terdakwa. Kemudian sekira jam 16.00 wita ada sdr. IDAL mengirimkan sms bahwa sdr. IDAL telah menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa menuju kepinggir jalan seperti yang diminta oleh sdr. IDAL dan sdr. IDAL datang ke tempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. IDAL menuju ke jalan ke arah melak, dan saat ditengah jalan tersebut sdr. IDAL berhenti dan mengatakan bahwa akan mencari alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dan selanjutnya sdr. IDAL menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa terima dengan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa simpan bungkus rokok sampoerna mild warna putih tersebut ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan selanjutnya sdr. IDAL pergi meninggalkan terdakwa dan pada saat saat terdakwa menunggu sdr. IDAL tersebut datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN Sedang melakukan transaksi Narkotika yang di duga jenis Shabu shabu, langsung melakukan penangkapan



terhadap terdakwa dan salah seorang anggota kepolisian tersebut menanyakan dimana barangnya dan saat tersebut terdakwa langsung memberitahukan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut tersimpan dalam kantong celana pendek merk BOMB BOOGIE warna abu abu dengan motif garis hitam sebelah kiri depan dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian mengambil dari kantong kiri sebelah depan dan meminta terdakwa untuk membukanya dan saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu, dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. IDAL. Selanjutnya terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna di lakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 317/11092.00/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0153 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia Terdakwa ANDI SAPUTRA bin MUSRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRA bin MUSRAN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN sedang melakukan transaksi Narkotika yang di duga jenis Shabu shabu, atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang berada di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan salah seorang anggota kepolisian tersebut menanyakan dimana barangnya dan saat tersebut terdakwa langsung memberitahukan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut tersimpan dalam kantong celana pendek merk BOMB BOOGIE warna abu abu dengan motif garis hitam sebelah kiri depan dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian mengambil dari kantong kiri sebelah depan dan meminta terdakwa untuk membukanya dan saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu, dan selanjutnya salah seorang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut saat tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. IDAL. Selanjutnya terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna di lakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 15.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di Lapak yang berada di Kamp. Sri Mulyo datang sdr. IDAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu namun pada saat tersebut terdakwa tidak mempunyai uang dan kalau sdr. IDAL mau nanti malam terdakwa memiliki uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga menawarkan HP milik terdakwa untuk digadaikan untuk membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut namun sdr. IDAL tidak mengambil HP milik terdakwa dan langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sebelum pergi sdr. IDAL meminta nomor HP terdakwa. Kemudian sekira jam 16.00 wita sdr. IDAL mengirimkan sms bahwa sdr. IDAL telah menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa menuju kepinggir jalan seperti yang diminta oleh sdr. IDAL dan sdr. IDAL datang ke tempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. IDAL menuju ke jalan ke arah melak, dan saat ditengah jalan tersebut sdr. IDAL berhenti dan mengatakan bahwa akan mencari alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya sdr. IDAL menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa terima dengan tangan kiri dan selanjutnya terdakwa simpan bungkus rokok sampoerna mild warna putih tersebut ke dalam kantong celana terdakwa sebelah kiri depan dan selanjutnya sdr. IDAL pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 317/11092.00/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0153 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan ia Terdakwa ANDI SAPUTRA bin MUSRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. YOPPY ELLOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm),
berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat



yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Andi Saputra sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan sendiri di pinggir Jalan dengan gerak gerik mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam tisu warna putih di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara Idal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dengan saudara Marno, dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai bersama dengan saudara Marno;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli bersama dengan saudara Idal karena saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa proses transaksi jual beli sudah terjadi dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu sudah beralih ke tangan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FAJAR ASDI Bin SAFRUDIN DAMA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Andi Saputra sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan sendiri di pinggir Jalan dengan gerak gerik mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam tissu warna putih di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara Idal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dengan saudara Marno, dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai bersama dengan saudara Marno;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli bersama dengan saudara Idal karena saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa proses transaksi jual beli sudah terjadi dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu sudah beralih ke tangan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ROYFUL S MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Andi Saputra sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;



- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi melihat terdakwa sedang berjalan sendiri di pinggir Jalan dengan gerak gerik mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Fajar Asdi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam tisu warna putih di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara Idal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dengan saudara Marno, dan rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai bersama dengan saudara Marno;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli bersama dengan saudara Idal karena saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa proses transaksi jual beli sudah terjadi dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu sudah beralih ke tangan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA di pinggir jalan atau tepatnya di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa dan memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Idal dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat untuk membayar 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena saat itu terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa pakai bersama dengan saudara Idal yang mana saat itu saudara Idal memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Idal pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan akan mengambil alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan meminta terdakwa supaya menunggu di pinggir jalan, dan saat terdakwa menunggu di pinggir jalan tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa pakai bersama saudara Idal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0,3 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek merk BOMB BOOGIE warna abu-abu dengan motif garis hitam, yang mana barang bukti tersebut telah



dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.19 0153 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 317/11092.00/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh spesialis patologi klinik yaitu dr. Esther Mayrita Sp.PK, atas urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Andi Saputra sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;



- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan sendiri di pinggir Jalan dengan gerak gerik mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam tisu warna putih di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Idal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian



juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Andi Saputra Bin Musran, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Andi Saputra Bin Musran, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.19 0153 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 317/11092.00/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh spesialis patologi klinik yaitu dr. Esther Mayrita Sp.PK, atas urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Andi Saputra sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan sendiri di pinggir Jalan dengan gerak gerik mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa, dan dari hasil pengeledahan didapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam tisu warna putih di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Idal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada saudara Idal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada



dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.09.19 0153 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 317/11092.00/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar tanggal 28 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Rulis Wulandari, Amd.AK dan diketahui oleh spesialis patologi klinik yaitu dr. Esther Mayrita Sp.PK, atas urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan mengandung positif mengandung Amphetamine dan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 16.15 WITA saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama Andi Saputra sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut



kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, bahwa kemudian sesampainya di lokasi saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan sendiri di pinggir Jalan dengan gerak gerik mencurigakan, dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus di dalam tisu warna putih di dalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Idal seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada saudara Idal. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya hendak terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Bahwa peredaran narkotika di Kabupaten Kutai Barat sangat marak terjadi bahkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kutai Barat 60 (enam puluh) persen di dominasi oleh tindak pidana narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penanganan yang serius untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan yang serius di dalam pemberantasannya, dan terdakwa menyadari bahwa memiliki narkotika merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin MUSRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk BOMB BOOGIE warna abu-abu dengan motif garis hitam;

Dimusnahkan

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)